



PUTUSAN

NOMOR 136/PDT/2022/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

JB, Tempat / tanggal lahir Biak, 30 Agustus 1975, Umur 46 tahun, Laki-laki, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada XX Para Advokat XX yang beralamat di XXX Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Februari 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat;**

MELAWAN

FY, Tempat / tanggal lahir Surabaya 31 Juli 1976, Umur 45 Tahun, Perempuan, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, beralamat di Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada X Advokat yang beralamat Kantor Hukum “XX” di Jl. Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Januari 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat;**

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 10 Maret 2022 Nomor 136/PDT/2022/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;



2. Berkas perkara Pengadilan Negeri Surabaya putusan tanggal 12 Januari 2022 Nomor 839/Pdt.G/2021/PN.Sby, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 31 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 01 September 2021 dalam Register Nomor 839/Pdt.G/2021/PN.Sby., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri sah telah melangsungkan Perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 17 September 2006 di Gereja Surabaya (sesuai kutipan Akta Perkawinan nomor : 436/2006 tanggal 18 September 2006 yang telah diterbitkan oleh kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya ;
2. Bahwa setelah melaksanakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama di, Surabaya hingga gugatan cerai ini diajukan di Pengadilan Negeri Surabaya;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai anak-anak yang belum dewasa :
 - XX;
 - XX;
4. Bahwa pada awal mula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja akan tetapi sejak awal tahun 2021 tahun antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai sering timbul perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang penyebabnya : Ketidakcocokan, Perbedaan prinsip, Sifat yang tidak bisa dipahami;
Sehingga tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan pada ketuhanan Yang Maha Esa tidak



dapat dipertahankan lagi abtara PENGGUGAT dan TERGUGAT dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan tidak ada keharmonisan rumah tangga;

5. Bahwa akibat sering terjadi perseelisihan-perselisihan /pertengkar-pertengkar tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang walau masih tinggal se rumah, terhitung sejak Agustus 2021 hingga gugatan cerai ini diajukan di Pengadilan Negeri Surabaya;
6. Bahwa akibat dari itu semua PENGGUGAT sangat menderita baik lahir maupun batindan PENGGUGAT sudah tidak kuat lagi berumah tangga dengan Tergugat dan PENGGUGAT sudah tidak ingin lagi untuk mempertahankan mahligai perkawinan dengan Tergugat sehingga gugatan cerai dan hak asuh ini diajukan di Pengadilan Negeri Surabaya;
7. Bahwa Tergugat selaku ayah kandung tidak keberatan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut yakni:
 - XX;
 - XX;
8. Hak asuh pada penggugat terhitung sejak perkara inimempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak-anak tersebut dewasa akan tetapi Tergugat selaku ayah kandungnya sewaktu-waktu tetap diperbolehkan untuk menjenguk dan mengajak anak-anak tersebut jalan-jalan dan menginap di rumah Tergugat untuk beberapa waktu;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PENGGUGAT dengan hormat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Surabaya berkenan untuk memanggil Para Pihak guna Pemeriksaan perkara Gugatan Perceraian dan hak asuh anak tersebut dan selanjutnya memberi putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;



2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 September 2006 di kota Surabaya sesuai kutipan Akta Perkawinan nomor: 436/2006 tanggal 18 September 2006 yang telah diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya putus karena perceraian dengan segala sebab akibat hukumnya;
3. Menyatakan Penggugat sebagai Pemegang Hak Asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang belum dewasa :
 - XX;
 - XX;Terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa akan tetapi Tergugat selaku ayah kandungnya sewaktu-waktu tetap diperbolehkan untuk menjenguk dan mengajak anak tersebut jalan-jalan dan menginap di rumah tergugat untuk beberapa waktu;
4. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan salinan Putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat pada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil kota Surabaya untuk didaftarkan /dicatatkan adanya perceraian ini ke dalam register yang sedang berjalan dengan mengeluarkan kutipan/turunannya;
5. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum ;
Atau;
Apabila Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain;
Maka;
Mohon putusan yang adil dan bijaksana;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan akhir pada tanggal 12 Januari 2022



dengan nomor perkara 839/Pdt.G/2021/PN.Sby yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan No. 436/2006 tertanggal 18 September 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada para pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tentang adanya putusan perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu serta menerbitkan akte perceraian;
4. Menolak gugatan selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.855.000,- (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut:

1. Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal 26 Januari 2022 oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 12 Januari 2022 Nomor 839/Pdt.G/2021/PN.Sby tersebut;
2. Risalah pemberitahuan pernyataan banding yang menerangkan bahwa tanggal 27 Januari 2022 kepada Terbanding telah diberitahukan tentang adanya permohonan banding tersebut;
3. Memori Banding tertanggal 9 Februari 2022 yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan



Negeri Surabaya pada tanggal 9 Februari 2022 dan relaas penyerahan memori banding tertanggal 11 Februari 2022 kepada Terbanding;

4. Kontra Memori Banding tertanggal 14 Februari 2022 yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 14 Februari 2022 yang relaasnya diberikan kepada Pembanding pada tanggal 17 Februari 2022;
5. Relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara yang menerangkan bahwa tanggal 18 Februari 2022 kepada Kuasa Pembanding dan pada tanggal 27 Januari 2022 kepada Terbanding, masing-masing telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Kuasa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding, yang dalam uraian alasan – alasannya pada pokoknya memohon sebagai berikut;

- Menerima dan mengabulkan permohonan Banding Pemohon Banding / Tergugat ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor. 839 / Pdt.G / 2021 / PN.Sby tanggal 12 Januari 2022 dengan segala akibat hukumnya;

Dan mengadili sendiri :

- Menolak Gugatan Terbanding / Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Terbanding / Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Terbanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara ;



Menimbang, bahwa dalam hal ini Kuasa Terbanding semula Penggugat juga telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya memohon sebagai berikut;

- Menolak dikabulkannya dari Pemohon, Pemohon dari Banding Tersebut.
- Mengabulkan permohonan kontra Memori dari Termohon Banding tersebut,
- Melanjutkan untuk Inkra Putusan Pengadilan Negeri No.839/Pdt.G/2021/PN.Sby.

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menerima dan melanjutkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya/Termohon Banding/Terdahulu Penggugat,
- Dalam Pokok Perkara mengabulkan Permohonan Kontra Memori Banding untuk Seluruhnya.
- Menolak Gugatan Pemohon Banding dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 839/Pdt.G/2021/PN Sby tanggal 12 Januari 2022 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pemanding tersebut pada dasarnya merupakan keberatan terhadap sebagian besar dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan semua alasan keberatan yang diuraikan dalam memori banding tersebut sebenarnya telah disampaikan dalam persidangan perkara a quo sehingga bisa disimpulkan hanya merupakan pengulangan terhadap peristiwa yang terjadi dalam persidangan perkara tersebut dan semua yang menjadi keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut telah dipertimbangkan dengan seksama sehingga tidak terdapat hal-hal yang



prinsip yang perlu dipertimbangkan lagi dalam memutus perkara ini ditingkat banding sedang dalam kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding pada pokoknya menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 839/Pdt.G/2021/PN Sby tanggal 12 Januari 2022 maka terhadap kontra memori banding tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding meneliti dan mencermati secara seksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut ternyata telah mempertimbangkan semua dalil-dalil gugatan dari Penggugat beserta bukti-buktinya dan juga telah mempertimbangkan semua dalil-dalil bantahan dari Tergugat beserta buktinya yang diajukan di persidangan yang dihubungkan pula dengan Peraturan Perundangan yang berkaitan dengan permasalahan perkara tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 12 Januari 2022 Nomor 839/Pdt.G/2021/PN.Sby dapat dipertahankan dan dikuatkan; _____

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan



perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 12 Januari 2022 Nomor 839/Pdt.G/2021/PN.Sby yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **12 April 2022** oleh kami **Sigit Priyono, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Dwi Hari Sulismawati, S.H.,** dan **H. Djohan Afandi, S.H., M.H.**, selaku Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal **itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota Majelis, serta dibantu oleh **Hasani, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Para Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dwi Hari Sulismawati, S.H.,

Sigit Priyono, S.H., M.H.,

ttd

H. Djohan Afandi, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Halaman 9 Putusan Nomor 136/PDT/2022/PT SBY



ttd

Hasani, S.H., M.H

Perincian biaya Banding :

1. Meterai Rp. 10.000,-
 2. Redaksi Rp. 10.000,-
 3. Pemberkasan Rp 130.000,-
- Jumlah Rp.150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer